



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2022/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tanggal Lahir Tahuna, 20 Desember 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan;

PEMOHON II, Pekerjaan Peternak, Tempat Tanggal Lahir Tahuna, 21 Oktober 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen, Status Kawin, Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan dari Para Pemohon;
Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 16 November 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 22 November 2022 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor xxx/Pdt.P/2022/PN Thn, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II adalah suami istri yang sah berdasarkan kutipan Akta Pernikahan Nomor: xxxxxxxx tertanggal 16 September 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut para pemohon dikaruniai anak yang bernama XXXXX yang lahir di Sangihe pada tanggal 18 Mei 2016

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx yang di keluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Dra. Ratna M. Lombongadil, S.H tertanggal pada 15 Oktober 2018, tercatat/tercetak dalam Akta Kelahiran yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ibu PEMOHON II

3. Bahwa dalam perkawinan para PEMOHON, anak ke Satu Perempuan tersebut belum disahkan dalam perkawinan para PEMOHON tersebut;
4. Bahwa kemudian beberapa waktu yang lalu para PEMOHON telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan maksud meminta/mengganti akte kelahiran anak para PEMOHON dengan merubah yaitu Anak ke Satu Perempuan dari Ayah PEMOHON I dengan Ibu PEMOHON II sebagaimana maksud dari para PEMOHON, namun permintaan para PEMOHON tersebut tidak dengan serta merta diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alasan terkecuali adanya pengesahan penetapan pengadilan mengenai hal tersebut;
5. Bahwa oleh karena itu demi kepastian hukum, mengenai penulisan nama dan status dari ayah dan ibu para PEMOHON dalam akte kelahiran tersebut, maka para PEMOHON dianjurkan oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mengajukan permohonan pengesahan anak para Pemohon ke Pengadilan Negeri Tahuna guna mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan penulisan status anak para PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para PEMOHON bermohon pada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa permohonan para PEMOHON ini dan selanjutnya memberi keputusan/penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para PEMOHON untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah XXXXX Anak ke Satu Perempuan dari Ayah PEMOHON I dengan Ibu PEMOHON II
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak para PEMOHON tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebut catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta

Kelahiran yang baru atas nama anak para PEMOHON;

5. Membebaskan biaya menurut hukum kepada para PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, datang menghadap Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan Para Pemohon dan atas permohonan tersebut Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama XXXXX bermaterai cukup yang telah di sesuaikan dengan aslinya kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON II bermaterai cukup yang telah di sesuaikan dengan aslinya kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor xxxxxx atas nama Pemohon II, bermaterai cukup yang telah di sesuaikan dengan aslinya kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON I dengan Pemohon II, bermaterai cukup yang telah di sesuaikan dengan aslinya kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga PEMOHON II bermaterai cukup kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 merupakan Fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap P-5 merupakan bukti surat fotokopi yang tidak dapat diperhadapkan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahan anak para pemohon;

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah warga Kelurahan Mahena;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Mahena tanggal 16 September 2019;
- Bahwa setahu saksi sudah perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan di Capil;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan para pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh para Pemohon bahwa mereka sudah menikah;
- Bahwa nama anak para pemohon bernama Meydita Kirana Makaliwoso;
- Bahwa anak tersebut lahir di Tahuna tanggal 18 Mei 2016;
- Bahwa anak XXXXX lahir lebih dahulu baru para Pemohon kawin;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul, saksi hanya diberitahukan oleh para Pemohon bahwa anak XXXXX adalah anak dari PEMOHON I dan PEMOHON II
- Bahwa Saksi tidak ada saat Pemohon II melahirkan anak XXXXX saksi akrab dengan para Pemohon ketika para Pemohon telah menikah dan telah melahirkan anak Meydita Kirana Makaliwoso;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pengesahan untuk kepentingan masa depan anak;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk pengesahan anak para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah kakak saksi dan Pemohon I adalah ipar saksi;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk Pengesahan anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon kawin pada tanggal 16 September 2019 di Gereja Gmst Karmel Mahena;
- Bahwa setahu saksi perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para pemohon bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut lahir tanggal 18 Mei 2016 di Patimura Tahuna;
- Bahwa anak yang bernama XXXXX lahir lebih dahulu baru para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon melakukan pengesahan untuk kepentingan masa depan anak;
- Bahwa Para Pemohon tinggal bersama sejak tahun 2014 di tempat kos di Pattimura;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh sedangkan Pemohon II sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi ada waktu anak para Pemohon lahir bersama dengan adik saksi dan Pemohon I PEMOHON I dibantu oleh Bidan Kampung;
- Bahwa Tidak ada keberatan dari pihak keluarga;
- Bahwa Umur anak para Pemohon saat ini 7 (tujuh) tahun dan duduk di SD Inpres Mahena;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk pengesahan anak;
- Bahwa Pemohon I benar adalah ayah biologis dari anak;;
- Bahwa sejak tahun 2014 karena ada hubungan pacaran Pemohon I dan Pemohon II telah hidup dan tinggal bersama di tempat kos di Patimura;
- Bahwa para Pemohon belum menikah tetapi sudah tinggal bersama karena masih bekerja untuk mencukupi ekonomi;
- Bahwa nama anak para pemohon adalah Anak;
- Bahwa anak tersebut lahir tanggal 18 Mei 2016;
- Bahwa Para Pemohon kawin tanggal 16 September 2019;
- Bahwa anak tersebut sekarang sudah berusia 7 (tujuh) tahun dan sudah duduk di SD Kelas I;
- Bahwa anak sekarang tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa para pemohon mengurus pengesahan untuk kepentingan anak para Pemohon dalam melanjutkan sekolah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah Buruh Harian Lepas dan Pemohon II adalah Peternak ;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan anak XXXXX lahir, Pemohon II tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika Pemohon II melahirkan yang mendampingi persalinan adalah Bidan Kampung, Juita Paparang, Stevani Paparang dan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan anak demi masa depan anak;
- Bahwa para Pemohon mampu mendidik anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Para Pemohon adalah mengenai Pengesahan Anak Para Pemohon maka Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa "*Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan*", dimana dalam ketentuan tersebut tidak dijabarkan dengan jelas terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas Hakim berpendapat terdapat sebuah analogi yang dapat diinterpretasikan dimana setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama islam sehingga bagi pencari keadilan selain yang beragama islam dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2019 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta R.M. Takainginang, S.TEOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, dan P-3, yakni berupa Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon serta bukti P-5 walaupun bukti P-5 tersebut merupakan fotokopi dari fotokkopi namun bukti P-5 tersebut didukung kuat oleh bukti P-2 dan P-3 dimana yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga dengan demikian Para Pemohon memang berdomisili di wilayah Kabupten Kepulauan Sangihe atau setidaknya-tidaknya masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tahuna maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tahuna berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait dengan permohonan Pengesahan Anak dimana merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara, sehingga terhadap pengesahan anak tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxx atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 2019 yang dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama Pendeta R.M. Takainginang, S.TEOL dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petium permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Para Pemohon adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya, sehingga terhadap petitum tersebut Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 permohonan para pemohon adalah terkait dengan menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para PEMOHON yang benar adalah **XXXXX** Anak ke Satu Perempuan dari Ayah **PEMOHON I** dengan Ibu **Pemohon II**, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yang menerangkan di Sangehe pada tanggal 18 Mei 2016 telah lahir seorang anak bernama XXXXX Anak ke Satu Perempuan dari Ibu PEMOHON II

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 bila tidak dibaca: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya, sehingga terhadap pembuktian seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah perlu dilakukan pembuktian baik itu dengan pembuktian dengan ilmu pengetahuan dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang Bernama XXXXX lahir pada tanggal 18 Mei 2016 di rumah kost Para Pemohon di Jalan Pattimura dibantu oleh bidan kampung ditemani oleh Saksi Juita Paparang dan Pemohon I dimana berdasarkan keterangan Para Saksi saat Anak tersebut lahir Para Pemohon telah tinggal bersama namun belum menikah sah secara hukum agama maupun hukum negara yang mana kemudian Para Pemohon baru melangsungkan perkawinan yang sah baik secara hukum agama dan hukum negara pada tanggal 14 September 2019 dibuktikan dengan bukti surat P-4 selanjutnya dikaitkan pula dengan pengakuan Pemohon I yang merupakan suami dari Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I mengakui Anak XXXXX adalah merupakan anak kandung/anak biologisnya, sehingga berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan Anak XXXXX adalah anak biologis dari Para Pemohon, sehingga terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 dan angka 4 menurut hemat Hakim memiliki relevansi yang saling berkaitan antara satu dengan yang

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maka terhadap petitum angka 3 dan 4 yakni terkait dengan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut dan memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atau menerbitkan Akta Kelahiran yang baru atas nama anak Para Pemohon, oleh Hakim akan akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dan 4 permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi yang ada di dalam petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Para Pemohon adalah terkait dengan biaya perkara yang muncul dalam perkara ini, dimana terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap seluruh petitum permohonan

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon telah dikabulkan oleh karena itu terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (ex-parte), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan mengesahkan menurut hukum nama dan status anak para Pemohon yang benar adalah **XXXXX** Anak ke Satu Perempuan dari Ayah **PEMOHON I** dengan Ibu **PEMOHON II**
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengeluarkan Akta Pengesahan anak Para Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh **TAUFIQURRAHMAN, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **VERAWATY ROBOTH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

VERAWATY ROBOTH, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - ATK | : Rp. 120.000,00 |
| - Pgl Para Pemohon | : Rp. - |

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNP Pgt Pemohon	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
J U M L A H	: Rp. 190.000,00
Terbilang	: (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor : xxx/Pdt.P/2022/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)